

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah *restorative justice* sering terdengar dalam praktik penegakan hukum pidana, dan dalam bahasa Indonesia disebut keadilan restoratif yang berarti “memulihkan hubungan dan mengubah maksud dan tujuan masalah hukum yang ingin dilanjutkan oleh pelaku kejahatan secara non litigasi karena timbul dari tindak pidana dapat diselesaikan melalui partisipasi dan kesepakatan di antara para pihak yang berperkara”.¹

Restorative justice merupakan pendekatan dalam penyelesaian suatu perkara pidana melalui keterlibatan banyak pihak seperti pelaku atau keluarganya, korban atau keluarganya dan kelompok masyarakat terkait. *Restorative justice* merupakan suatu prinsip dalam penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada memperbaiki kerugian yang dialami korban, meminta pertanggungjawaban pelaku untuk bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatannya.²

Restorative justice merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi

¹ Hendro Pally, “Integrasi *Restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Tumou Tou Law Review*, Vol.3 No. 1, Juni 2024, terdapat dalam <https://doi.org/10.35801/tourev.v3i1.48170>, diakses tanggal 3 Februari 2025 pukul 14.33.

² Hafrida dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, Ctk. Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2024, e-book, hlm. 1.

dan korban atau masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.³ Di Indonesia, praktik penyelesaian perkara pidana menggunakan *restorative justice* ini telah dilakukan khususnya untuk penyelesaian perkara pidana yang masuk dalam tindak pidana ringan.⁴

Mekanisme *restorative justice* diatur dalam beberapa peraturan, yang pertama adalah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selanjutnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kemudian Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dikutip dalam UMM dalam Berita Koran Online, Prof Tongat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang menyatakan bahwa “Saat ini masing-masing lembaga mengatur sendiri-sendiri tentang *restorative justice*, sehingga tak ada sinkronisasi dalam pelaksanaannya”, pernyataan tersebut disampaikan dalam seminar nasional terkait hukum di Universitas Muhammadiyah Malang.⁵

³ Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yuni U, *Restorative justice Dalam Peradilan Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, CV Pena Indis, Sulawesi Selatan, 2021, e-book, hlm. 30.

⁴ Cahya Wulandari, “Dinamika *Restorative justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 10 No. 2, Desember 2020, terdapat dalam <https://pdfs.semanticscholar.org/5e64/106544328cacbe84ca9dc73c79f626ea0223.pdf>, diakses tanggal 3 Februari 2025 pukul 16.19

⁵ <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/kabar-baik/dekan-fh-umm-nilai-penegakan-restorative-justice-tidak-sinkron.html>, diakses tanggal 18 Februari 2025 pukul 20.33.

Ketiga pengaturan terkait *restorative justice* tersebut perlu ditinjau kembali secara menyeluruh terkait aspek definisi, asas, syarat, pengecualian tindak pidana. Pasalnya ketiga pengaturan tersebut tidak ditemukan adanya harmonisasi terkait pengaturan *restorative justice*.⁶

Salah satu bentuk ketidakharmonisan atau dis harmonisasi pengaturan mengenai *restorative justice* adalah, dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 menyebutkan bahwa tindak pidana narkoba dapat diselesaikan melalui *restorative justice* dengan persyaratan khusus.⁷ Sedangkan dalam Pasal 5 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020 menyebutkan bahwa tindak pidana narkoba tidak dapat diselesaikan melalui *restorative justice*.⁸ Berbeda dari kedua peraturan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tidak ada pengaturan mengenai penyelesaian tindak pidana narkoba melalui *restorative justice*.⁹

Dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan *restorative justice* masih belum mencapai keoptimalannya, baik dari segi perbedaan syarat penerapan antara lembaga aparat penegak hukum hingga menimbulkan disparatis dan ketidakpastian hukum, hingga penafsiran dan

⁶ <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/121269/>, diakses tanggal 3 Februari 2025 pukul 17.28.

⁷ Pasal 8 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁸ Pasal 5 Ayat (8) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

penerapan *restorative justice* yang masih belum sesuai dengan makna sesungguhnya.¹⁰

Padahal perlu diingat kembali bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam penanganan perkara pidana sehingga sudah barang tentu setiap lembaga penegak hukum haruslah memiliki satu pandangan yang sama terkait dengan penyelesaian perkara pidana dengan berdasarkan keadilan restoratif.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah dengan judul “**HARMONISASI REGULASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDOSESIA**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja permasalahan pengaturan *restorative justice* yang menunjukkan disharmoni pengaturannya di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan *restorative justice* pada tindak pidana yang harmonis di sistem peradilan pidana Indonesia?

¹⁰ Pieter Leonardo dan Hery Firmansyah, “Pelaksanaan *Restorative justice* Di Tinjau Dari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8 No. 8, Agustus 2023, terdapat dalam <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6>, diakses tanggal 3 Februari 2025 pukul 18.42.

¹¹ Achmad Dewa Nugraha, “Urgensi Pengaturan Keadilan Restotif (*Restorative justice*) Sebagai Dasar Penghentian Tindak Pidana”, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7 No. 1, April 2023, terdapat dalam <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1>, diakses tanggal 3 Februari pukul 19. 30.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini dengan melihat rumusan masalah di atas yaitu:

1. Mengetahui permasalahan pengaturan *restorative justice* yang menunjukkan dis harmonisasi pengaturannya di Indonesia;
2. Mengetahui pengaturan *Restorative justice* yang harmonis di sistem peradilan pidana Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Harmonisasi Regulasi *Restorative justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia” ini bukanlah plagiasi dari hasil karya peneliti lain, karena hasil dari penelitian hukum ini diperoleh melalui suatu penelitian hukum yang dilakukan sendiri oleh penulis. Untuk lebih memudahkan, maka dari itu penulis mengambil sampel tiga penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis.

No.	Nama Peneliti	Pembeda
1.	Amurnanto Hutahaen ¹²	Judul “Penerapan <i>Restorative justice</i> Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum”.

¹² Armunanto Hutahaen, “Penerapan *Restorative justice* Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum”, *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 8 No. 2, Oktober 2022, terdapat dalam <http://repository.uki.ac.id/id/eprint/9234>, diakses tanggal 4 Februari 2025 pukul 20.28.

		<p>Penelitian ini lebih menekankan pada pelaksanaan <i>restorative justice</i> oleh penyelidik dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum bagi masyarakat dan permasalahan yang timbul dengan diberlakukannya <i>restorative justice</i>.</p> <p>Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu lebih menekankan pada permasalahan pengaturan <i>restorative justice</i> yang menunjukkan dis harmonisasi pengaturan dan pengaturan <i>restorative justice</i> yang harmonis sistem peradilan pidana Indonesia.</p>
2.	<p>Irabiah, Beni Suswanto, Muhammad Ali Alala Mafing¹³</p>	<p>Judul “Penerapan <i>Restorative justice</i> Pada Tingkat Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kotamobogu)”.</p> <p>Penelitian ini membahas mengenai penerapan <i>restorative justice</i> pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Kotamobagu.</p> <p>Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas mengenai</p>

¹³ Irabiah, Beni Suswanto, dan M. Ali Alala Mafing, “Penerapan *Restorative justice* Pada Tingkat Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kotamobogu)”, *Perspektif*, Vol. 27 No. 3, Mei 2023, terdapat dalam <https://doi.org/10.30742/perspektif.v27i2.828>, diakses pada 4 Februari 2025 pukul 21.14.

		permasalahan pengaturan <i>restorative justice</i> yang menunjukkan dis harmonisasi pengaturan dan pengaturan <i>restorative justice</i> yang harmonis sistem peradilan pidana Indonesia.
3.	Nur Ansar ¹⁴	Judul “Keadilan Restoratif Dalam Putusan Pengadilan Kajian Putusan Nomor 210/PID.B/2022/PN.JKT.SEL”. Penelitian ini membahas mengenai pendekatan penerapan keadilan restoratif dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai permasalahan pengaturan <i>restorative justice</i> yang menunjukkan dis harmonisasi pengaturan dan pengaturan <i>restorative justice</i> yang harmonis sistem peradilan pidana Indonesia.
4.	Octaviana Putri Rodhi, Fajar Rachmad Dwi Miarsa, Ahmad Heru	Judul “Harmonisasi Peraturan Restorative Justice Terkait Tindak Pidana Narkotika Pada Anak”.

¹⁴ Nur Ansar, “Keadilan Restoratif Dalam Putusan Pengadilan”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 17 No. 1, September 2024, terdapat dalam <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/637/441>, diakses pada 4 Februari 2025 pukul 23.03.

	<p>Romadhon, Anisa Izzah Afandi, dan Irma Nafa Nabila¹⁵</p>	<p>Penelitian ini mengkaji mengenai penyelesaian tindak pidana narkoba pada anak dengan <i>restorative justice</i>.</p> <p>Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu mengkaji mengenai permasalahan pengaturan <i>restorative justice</i> yang menunjukkan dis harmonisasi pengaturan dan pengaturan <i>restorative justice</i> yang harmonis sistem peradilan pidana Indonesia.</p>
--	--	--

Setelah mengkaji keempat penelitian terdahulu tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dan memiliki unsur keorisinalitasan dari penelitian sebelumnya. Sehingga hasil yang akan didapatkan pada penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan bagi penulis maupun pembaca.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang

¹⁵ Octaviana Putri Rodhi dkk, "Harmonisasi Peraturan Restorative Justice Terkait Tindak Pidana Narkoba Pada anak", *Halu Oleo Law Review*, Vol. 8 No. 1, Maret 2024, terdapat dalam <https://doi.org/10.33561/holrev.v8i1.106>, diakses pada 18 Februari 2025 pukul 22.11.

menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.¹⁶

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegah kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).¹⁷

Sistem peradilan pidana merupakan perpaduan antara sistem peradilan dan pidana. Sistem peradilan secara umum merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau

¹⁶ Yudi Krismen, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2021, e-book, hlm. 2.

¹⁷ Mulyadi Alrianto Tajuddin dan Andi Ervin Novara Jaya, *Sistem Peradilan Pidana*, Ctk. Pertama, PT Nasya Expanding Management, Jawa Tengah, 2023, e-book, hlm. 4.

sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim.¹⁸

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemsyarakatan terpidana. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*crimal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹⁹

Remington dan Ohlin mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.²⁰

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sistem peradilan pidana adalah sinkronisasi kesatuan proses antar lembaga dengan kewenangannya dalam menegakkan hukum pidana yang dalam mencapai tujuannya diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi antara aparat penegak hukum.²¹

Sistem peradilan pidana merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan dengan tujuan untuk:²²

¹⁸ Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana: Suatu Pembaharuan*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 2.

¹⁹ Mulyadi Alrianto Tajuddin dan Andi Ervin Novara Jaya, *Op. Cit.*, hlm 5.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 6.

²¹ Oly Viana Agustine, *Op. Cit.*, hlm. 9.

²² Mulyadi Alrianto Tajuddin dan Andi Ervin Novara Jaya, *Loc. Cit.*

1. Mencegah masyarakat menjadi korban;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.

Terdapat dua model dalam sistem peradilan pidana, yaitu:

1. *Crime Control Model*, model ini menekankan pada pengurangan, pencegahan, dan tekanan terhadap kejahatan dengan cara menuntut dan menghukum kepada siapa saja yang terbukti bersalah atas suatu pelanggaran.²³
2. *Due Process Model*, model ini memberikan petunjuk mengenai prinsip dari hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa seperti yang saat ini tertulis dalam literatur-literatur ataupun konstitusi.²⁴

Pada umumnya dalam sistem peradilan pidana terdapat beberapa komponen di dalamnya, yaitu:

- a) Kepolisian, memiliki tugas dan kewenangan dalam menerima laporan dan pengaduan tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap perkara-perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan

²³ Muhammad Arif Setiawan, *Sistem Peradilan Pidana*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm. 27.

²⁴ *Ibid*, hlm 30

dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana;²⁵

- b) Kejaksaan, memiliki tugas pokok menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan;²⁶
- c) Pengadilan, bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya;²⁷
- d) Lembaga Pemasyarakatan, berfungsi menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan, memastikan perlindungan hak-hak terpidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana serta mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat;²⁸
- e) Advokat, orang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.²⁹

Landasan atau dasar sistem peradilan pidana di Indonesia secara umum adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).³⁰ Dalam KUHAP

²⁵ Oly Viana Agustine, *Op. Cit.*, hlm 15

²⁶ *Ibid.*, hlm 17

²⁷ *Ibid.*, hlm 18

²⁸ *Ibid.*, hlm 19.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hlm 20.

terdapat beberapa asas yang menjadi dasar berlakunya sistem peradilan pidana, yaitu:³¹

1. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan;
2. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*);
3. Asas oportunitas;
4. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum;
5. Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim;
6. Asas tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum;
7. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan;
8. Asas peradilan dilaksanakan oleh hakim karena jabatannya tetap;
9. Asas ganti kerugian dan rehabilitasi.

2. Tinjauan *Restorative justice*

Kata *restorative justice* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu “*restoration*” yang berarti perbaikan; pemulihan; atau pemugaran, dan “*justice*” yang berarti keadilan. Dengan demikian, pengertian *restorative justice* menurut bahasa adalah keadilan penyembuhan, atau keadilan pemulihan.³²

Restorative justice atau keadilan restoratif menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (PERMA1/2024) adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak

³¹ Yudi Krismen, *Op. Cit.*, hlm. 9-15.

³² Sukardi, *Restorative justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2020, e-book, hlm 35.

pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.³³

Di Indonesia *restorative justice* diatur dalam beberapa peraturan, yang pertama Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selanjutnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kemudian Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Selain ketiga peraturan tersebut, *restorative justice* juga disinggung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, menyebutkan syarat suatu perkara dapat diselesaikan dengan *restorative justice* sebagai berikut:³⁴

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;

³³ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

³⁴ Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Restorative justice memiliki beberapa karakteristik yaitu:³⁵

1. Kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hak perseorangan terhadap hak perseorangan lainnya dan akibatnya menimbulkan konflik;
2. Pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban adalah menuju masa depan;
3. Prinsip penyelesaian berdasarkan prinsip dialog dan negosiasi;
4. Ganti kerugian dari pelaku sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi menjadi tujuan utama;
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
6. Sasaran perbaikan pada perbaikan kerugian sosial;
7. Masyarakat merupakan fasilitator dalam proses;
8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak kebutuhan korban;
9. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;

³⁵ Hafrida dan Usman, *Op. Cit*, hlm. 9.

10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomis;
11. Sigma dapat dihapus melalui restorative;
12. *Restorative justice* diajukan oleh kaum abolisionis yang merupakan penolakan terhadap sarana koersif yang berupa sarana penal dan diganti dengan sarana reparatif.

Terdapat beberapa prinsip dasar dari *restorative justice* terkait dengan hubungan antara kejahatan, pelaku korban, masyarakat dan negara yaitu:³⁶

1. Kejahatan bukan semata-mata pelanggaran hukum pidana akan tetapi juga sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial;
2. *Restorative justice* mempunyai pandangan bahwa kejahatan adalah sebagai tindakan pelaku terhadap masyarakat daripada terhadap negara sehingga lebih menekankan hubungan tanggung jawab pelaku dalam menyelesaikan masalah dengan korban dan masyarakat;
3. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan masyarakat dan merusak hubungan sosial hal ini berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara, hanya negara yang berhak menghukum;

³⁶ Emilia Susanti, *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, Ctk. Pertama, Pustaka Ali Imron, Lampung, 2021, e-book, hlm. 29.

4. *Restorative justice* merupakan kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial.

Berikut tujuan penggunaan *restorative justice* dalam penanggulangan tindak pidana adalah:³⁷

1. Untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan korban (termasuk orang-orang yang secara personal mempunyai relasi yang erat dengan korban dan mengalami penderitaan yang mirip dengan korban) dalam penyelesaian tindak pidana, yaitu kebutuhan atau kepentingan materiil, finansial, emosional, dan sosial;
2. Untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana (*recidive*) dengan mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat;
3. Agar pelaku dapat secara aktif bertanggungjawab terhadap perbuatannya;
4. Untuk menciptakan suatu masyarakat yang dapat mendukung upaya rehabilitasi pelaku dan korban, secara aktif ikut mencegah kejahatan;
5. Untuk memberikan keadilan hukum, menghindarkan dari meningkatnya biaya-biaya dan penundaan proses peradilan.

³⁷ *Ibid.*, hlm 34-35.

3. Tinjauan Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau “*Alternative Dispute Resolution*”.³⁸

Dalam Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.³⁹

Pada umumnya, asas-asas yang berlaku pada alternatif penyelesaian sengketa sebagai berikut:⁴⁰

1. Asas itikad baik, yakni keinginan dari para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa yang akan maupun sedang mereka hadapi;
2. Asas kontraktual, yakni adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa;

³⁸ Reimon Supusepa, *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Ctk. Pertama, Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2024, e-book, hlm. 14.

³⁹ Emilia Susanti, *Op. Cit*, hlm 71.

⁴⁰ Jimmy Joses Seimbring, *Cara Menyelesaiakn Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, Ctk. Pertama, Visimedia, Jakarta, 2011, e-book, hlm. 11-12.

3. Asas mengikat, yakni para pihak wajib untuk mematuhi apa yang telah disepakati;
4. Asas kebebasan berkontrak, yakni para pihak dapat dengan bebas menentukan apa saja yang hendak diatur oleh para pihak dalam perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan;
5. Asas kerahasiaan, yakni penyelesaian atas suatu sengketa tidak dapat disaksikan oleh orang lain karena hanya pihak yang bersengketa yang dapat menghadiri jalannya pemeriksaan atas suatu sengketa.

Mediasi penal memiliki beberapa model sebagai berikut:⁴¹

1. *Model informal mediation*, model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personnel*) dalam tugas normalnya, yaitu jaksa penuntut umum, pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*), pejabat polisi atau hakim;
2. *Model traditional village or tribal moots*, yakni seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya dan terdapat pada beberapa negara yang kurang maju dan berada di wilayah pedesaan atau pedalaman;
3. *Model victim offender mediation*, yakni mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran

⁴¹ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2022, e-book, hlm. 36-37.

orang, model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk;

4. *Model reparation negotiation programmes*, yakni rekonsiliasi antara para pihak tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiil;
5. *Model community panels of courts*, yakni program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi;
6. *Model family and community group conferences*, yakni melibatkan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana.

4. Tinjauan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

Harmonisasi berasal dari kata “harmoni” yang berarti kelarasan, kecocokan, dan keserasian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai upaya mencari keselarasan.⁴² Istilah harmonisasi secara etimologis menunjuk pada proses yang bermula dari suatu upaya untuk menuju atau merealisasi sistem harmoni.⁴³

Harmonisasi menurut Moh. Hasan Wargakusuma adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisan hukum tertulis yang

⁴² M. Jeffri Arlinandes C. dkk, *Teori Dan Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Ctk. Pertama, CV. Zigie Utama, Bengkulu, 2022, e-book, hlm. 81.

⁴³ Endrik Safudin, *Harmonisasi Hukum Dalam Antinomi Hukum Telaah Kritis Atas Penerapannya Oleh Mahkamah Agung*, ctk. pertama, Q Media, Yogyakarta, 2021, e-book, hlm. 11.

mengacu baik nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis.⁴⁴

Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah suatu proses penyesuaian atau penyesuaian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun agar peraturan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik.⁴⁵

Harmonisasi peraturan terbagi menjadi dua, yaitu:⁴⁶

1. Harmonisasi vertikal, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang lain dalam hierarki yang berbeda;
2. Harmonisasi horizontal, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berada dalam hierarki yang sama dan sederajat.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah:⁴⁷

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

⁴⁴ M. Jeffri Arlinandes C. dkk, *Op. Cit.*, hlm. 82.

⁴⁵ <https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Sinkronisasi-Harmonisasi.pdf> , diakses tanggal 20 Februari 2025 pukul 20.16.

⁴⁶ https://www.hukumonline.com/klinik/a/memaknai-harmonisasi-peraturan-di-indonesia-lt629d92ccd8920/#_ftn5, diakses tanggal 20 Februari 2025 pukul 23.07.

⁴⁷ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.

Hierarki tersebut menegaskan bahwa muatan materi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam harmonisasi vertikal ini berlaku asas *lex superiori delogat legi inferiori*, yang berarti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan atau mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.⁴⁸

Sedangkan dalam harmonisasi horizontal berlaku asas *lex posterior delogat legi priori*, yang berarti suatu peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan atau mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lama. Berlaku juga asas *lex specialist delogat legi generalis*, yang berarti suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan atau mengalahkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.⁴⁹

F. Definisi Operasional

1. *Restorative justice* adalah penyelesaian konflik yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan seperti korban, pelaku, keluarga korban dan

⁴⁸ Sapto Budoyo, "Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 4 No. 2, Juli 2014, terdapat dalam <https://doi.org/10.26877/civis.v4i2.613>, diakses tanggal 21 Februari 2025 pukul 21.08.

⁴⁹ *Ibid.*

pelaku yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan dan memberikan solusi terkait dampak pidana, bukan hanya ganti rugi.

2. Sistem Peradilan Pidana adalah rangkaian proses penegakan hukum yang dilakukan untuk menangani kejahatan, yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
3. Harmonisasi adalah proses membuat hal-hal yang berbeda menjadi selaras, serasi, dan cocok.

G. Metode Penelitian

Di dalam memperoleh, mengumpulkan, serta menganalisa setiap bahan hukum maupun informasi yang sifatnya ilmiah, dibutuhkan metode agar karya tulis memiliki susunan yang sistematis dan konsisten.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Menurut Soetandyo Wignjosebroto penelitian hukum normatif diistilahkan dengan penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya.⁵⁰ Menurut Philipus M. Hadjon, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap permasalahan pokok.⁵¹ Sementara Soejorno dan Sri Mamuji mengartikan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian

⁵⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang Selatan, 2018, e-book, hlm. 56.

⁵¹ *Ibid.*

hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵² Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah atau asas yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.⁵³

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah serta menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isi hukum yang sedang ditangani.⁵⁴ Regulasi yang dipakai untuk memahami serta menjawab rumusan masalah tersebut yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Sedangkan, pendekatan konseptual merupakan penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*, hlm.57.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 82.

hukum, dan lain-lain. Pendekatan ini berawal dari pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan adanya doktrin maka semakin jelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian konsep hukum atau asas hukum yang relevan dengan permasalahan.⁵⁵ Oleh karena itu, pendekatan ini biasanya digunakan untuk menganalisis serta menguraikan penelitian yang beranjak dari adanya norma kosong. Artinya, dalam sistem hukum yang sedang berlaku tidak atau belum ada aturan dari suatu peraturan perundang-undangan yang dapat diimplikasikan pada peristiwa hukum atau sengketa hukum konkret.⁵⁶

3. Objek Penelitian

- a. Permasalahan disharmoni pengaturan *restorative justice* di Indonesia;
- b. Konsep harmonisasi pengaturan mengenai *restorative justice* di Indonesia.

4. Bahan Hukum Penelitian

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu kaidah, asas-asas, dan peraturan hukum konkret yang berlaku dalam sistem hukum yang berbentuk aturan-aturan tertulis yang akan ditegakkan oleh negara.⁵⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan, yaitu:

⁵⁵ <http://etheses.uin-malang.ac.id/253/7/10220043%20Bab%203.pdf>, diakses tanggal 6 Februari 2025 pukul 19.38.

⁵⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Ctk. Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, e-book, hlm. 159.

⁵⁷ Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermatabat*, Ctk. Pertama, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2019, e-book, hlm. 37.

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- 4) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi. Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁵⁸ Bahan hukum sekunder digunakan penulis untuk membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku, jurnal, skripsi, dan lain-lain

c. Bahan Hukum Tersier

⁵⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, e-book, hlm. 23.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁵⁹ Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan yaitu abstrak kamus hukum, KBBI, dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian dianalisis, dan diambil kesimpulannya.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif yang meliputi kegiatan pengklasifikasi bahan hukum, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

H. Kerangka Skripsi

Untuk lebih mengetahui mempermudah dalam proses gambaran hasil skripsi ini, maka disusun kerangka penelitian dalam bentuk bab-bab skripsi secara sistematis, serta memuat alasan-alasan logis yang ditulis dalam bab-bab dan keterkaitan antara satu bab dengan bab yang lain, yaitu sebagai berikut:

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 24.

1. BAB 1

Bab ini mengandung pendahuluan yang merupakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

2. BAB II

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai *restorative justice*, sistem peradilan pidana, penyelesaian perkara di luar pengadilan, harmonisasi peraturan perundang-undangan.

3. BAB III

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan pembahasannya sesuai dengan masalah yang diangkat oleh penulis.

4. BAB IV

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, serta saran yang dapat dijadikan sebagai masukan mengenai harmonisasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.